





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/107/II/2022

Nama Pemohon	: RUDI HARTONO	
Alamat	: Jl. Blanak Rt. 006 / 002 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal	
No. KTP	: 3376010411740001	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 20 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Blanak Komplek Pelabuhan Perikanan Pantai Blok E/1-2J	
RT / RW	: - / -	
Kelurahan	: Tegalsari	
Kecamatan	: Tegal Barat	
Status Tanah	: Sewa Lahan. No. 510.72 / 322 / IV / 2021 tanggal 07 April 2021 Luas : 38 m2 An : RUDI HARTONO merupakan bagian dari total tanah seluas : 39 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul> Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perikanan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perikanan Tangkap	Kolektor Primer
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Pengepakan Ikan	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 50 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 200% (atau 2)	Belum diatur
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 25 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 2,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 5,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai Pasal 85A Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (3) huruf e diatur dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung fungsi kawasan perikanan;</li><li>b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan kawasan perikanan budidaya berupa pertanian dalam kondisi kering;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, pengolahan hasil perikanan, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sistem jaringan prasarana dan kepentingan umum sesuai peraturan perundang-undangan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang untuk perumahan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan, dan peternakan yang tidak mengganggu produktivitas kawasan perikanan;</li><li>f. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;</li><li>g. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan yang meningkatkan risiko bencana; dan</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan budidaya yang mengganggu produktivitas kawasan perikanan.</li></ul></li></ul>		
		
TEGAL ..... 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP. 19621224 199303 1 007		



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jl. No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**AUDIT HARTONO**

**JL. BLANAK RT 6 / 2, TEGALSARI, TEGAL BARAT, KOTA TEGAL**

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
- : PERIKATAN TANGKAP
- : PENGEPAKAN IKAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/107/II/2022


Tanggal : 23 Februari 2022

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PENGEPAKAN IKAN

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 39 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 39 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 700.- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp. 27.300.-


(terbilang dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: JL. BLANAK KOMPLEK PPP TEGALSARI BLOK E / 1-2 J RT. 0 / 0 , Kel. TEGALSARI, Kec. TEGAL BARAT, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

*[Signature]*  
(.....)

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 39 m2 Hasil Ukur : 39 m2
Dikukur dan digambar	Perif
1. ARI S.	.....
2.	.....

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

